

ASLI



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH

Jln. Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid

Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh - 23246

Telp/Fax (0651) 6300136 Email : bawasluaceh@gmail.com

DITERIMA DARI : Bawaslu

NO. 20.01.04.01 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Senin

TANGGAL : 6 Mei 2024

JAM : 09.15.30 WIB

Lampiran : 1 (satu) berkas Banda Aceh, 27 April 2024
Perihal : Keterangan Tertulis Hasil
Pengawasan Pemilu Terkait
Perselisihan Hasil
DPRA Dapil Aceh 6 (Kabupaten Aceh Timur)

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : Agus Syahputra
Jabatan : Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh
Alamat : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid,
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh
Nomor Telepon Kantor (0651) 6300136
Email bawasluaceh@gmail.com
2. Nama : Fahrul Rizha Yusuf
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid,
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh
Nomor Telepon Kantor (0651) 6300136
Email bawasluaceh@gmail.com
3. Nama : Maitanur
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid,
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh
Nomor Telepon Kantor (0651) 6300136
Email bawasluaceh@gmail.com

4. Nama : Safwani
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid,
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh
Nomor Telepon Kantor (0651) 6300136
Email bawasluaceh@gmail.com
5. Nama : Yusriadi
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid,
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh
Nomor Telepon Kantor (0651) 6300136
Email bawasluaceh@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Panwaslih Provinsi Aceh berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Golkar pada Pemilihan Anggota DPR di Daerah Pemilihan Aceh 6 untuk Kabupaten Aceh Timur sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Panwaslih Provinsi Aceh menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh kepada perolehan kursi anggota DPRA di provinsi Aceh untuk Dapil Aceh 6

A. Tindak lanjut laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa terdapat empat laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang diterima oleh Panwaslih Provinsi Aceh dan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur berkaitan dengan pokok permohonan, sebagai berikut :

1. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada tanggal 27 Februari 2024 yang dilaporkan oleh Saudara Ridwan, kemudian Panwaslih Kabupaten Aceh Timur meregister laporan dan menerbitkan pemberitahuan status laporan untuk nomor register 004/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024 dengan status laporan tidak memenuhi unsur Pidana Pemilu; **(Bukti PK.2-1)**
2. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tanggal 29 Februari 2024 yang dilaporkan oleh Saudara Agus Dian Purnama kemudian Panwaslih Kabupaten Aceh Timur

meregistrasi dan menerbitkan pemberitahuan status laporan untuk nomor register : 008/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024 dengan status laporan tidak terpenuhi unsur Pidana Pemilu; (**Bukti PK.2-2**)

3. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada tanggal 01 Maret 2024 yang dilaporkan oleh Saudara Agus Dian Purnama kemudian Panwaslih Kabupaten Aceh Timur meregistrasi dan menerbitkan pemberitahuan status laporan untuk nomor register dan telah diregister dengan Nomor : 009/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024 dan telah di keluarkan Status Laporan tidak terpenuhi unsur Pidana Pemilu; (**Bukti PK.2-3**)

4. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh pada tanggal 13 Maret 2024 menerima laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilaporkan oleh saudara **Teuku Okta Randa SH, MH**, dari Partai Golkar, berdasarkan hasil kajian awal, laporan memenuhi syarat formil dan materil, adapun amar putusannya menyatakan Terlapor yang terdiri dari KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Timur, dan PPK di 8 Kecamatan pada Kabupaten Aceh Timur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (**Bukti PK.2-4**)

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bahwa berkaitan dengan pokok yang dipermasalahkan terhadap penggelembungan atau penambahan suara kepada Partai Gerindra dan Partai Aceh di beberapa Kecamatan pada D Hasil Kecamatan yang tidak sesuai dengan C Hasil Salinan adapun keterangan Panwaslih Provinsi Aceh sebagai berikut :

1. Bahwa melalui surat Nomor: 199/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menghimbau KIP Kabupaten Aceh Timur yang pokoknya mengintruksikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum; (**Bukti PK.2-5**)
2. Bahwa setelah pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara diseluruh kecamatan diwilayah Kabupaten Aceh Timur, Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerima surat tembusan saran perbaikan dari 10 (sepuluh) Panwaslu Kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Jernih, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Banda Alam, Kecamatan

Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak, Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Idi Tunong, Kecamatan Ranto Peureulak, Kecamatan Peunaron, dan Kecamatan Birem Bayeun yang pada pokoknya meminta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melakukan pencermatan terhadap D Hasil Kecamatan yang tidak sesuai dengan C Hasil, akan tetapi PPK tidak menindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan (**Bukti PK.2-6**).

3. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024 saat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Aceh Timur, Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menyampaikan saran Perbaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Timur berdasarkan surat tembusan saran perbaikan Panwaslu Kecamatan, yang pada pokoknya meminta KIP Kabupaten Aceh Timur mencermati kembali hasil rekapitulasi pada 10 Kecamatan dan melakukan pembetulan apabila terdapat ketidaksesuaian antara D Hasil Kecamatan dengan C hasil; (**Bukti PK.2-7**)
4. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024, KIP Kabupaten Aceh Timur menindaklanjuti surat saran perbaikan dari Panwaslih Kabupaten Aceh Timur dengan menerbitkan surat Nomor 348/PL.01.8-SD/1103/2024 yang ditunjukkan kepada PPK di 10 Kecamatan dimaksud, pada pokoknya agar PPK menindaklanjuti saran perbaikan dengan sesegera mungkin; (**Bukti PK.2-8**)
5. Bahwa pada tanggal 01-05 Maret 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur mengawasi rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Aceh Timur, akan tetapi sampai dengan selesainya rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Aceh Timur, PPK di 10 Kecamatan tidak memperbaiki dan tidak menindaklanjuti perintah dari KIP Kabupaten Aceh Timur; (**Bukti PK.2-9**)
6. Bahwa terkait dengan dalil pemohon terhadap perolehan suara di Kecamatan Idi Rayeuk, dapat disampaikan sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa berdasarkan dokumen **C Hasil Salinan Kecamatan Idi Rayeuk** yang diperoleh oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPRA untuk perolehan suara **Partai Aceh** berjumlah 7.783 suara; (**Bukti PK.2-10**)
 - 6.2. Bahwa berdasarkan dokumen **D Hasil Kecamatan Idi Rayeuk** yang diperoleh oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPRA, untuk perolehan suara berjumlah 10.028 suara; (**Bukti PK.2-11**)

- 6.3. Bahwa berdasarkan dokumen **D Hasil KabkKo** yang diperoleh oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPRA, untuk kecamatan idie rayeuk, perolehan suara berjumlah 10.028 suara; (**Bukti PK.2-12**)
7. Bahwa terkait dengan dalil pemohon terhadap perolehan suara di Kecamatan Birem Bayeun, dapat disampaikan sebagai berikut :
 - 7.1. Bahwa berdasarkan dokumen **C Hasil Salinan Kecamatan Birem Bayeun** diperoleh oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPRA untuk perolehan suara **Partai Aceh** berjumlah 3.106 suara, dan untuk Perolehan suara **Partai Gerindra** berjumlah 2.249; (**Bukti PK.2-13**)
 - 7.2. Bahwa berdasarkan dokumen **D Hasil Kecamatan Birem Bayeun** diperoleh oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPRA untuk perolehan suara untuk perolehan suara **Partai Aceh** berjumlah 4.108 suara dan untuk Perolehan suara **Partai Gerindra** berjumlah 2.259; (**Bukti PK.2-14**)
8. Bahwa terkait dengan dalil pemohon terhadap perolehan suara di Kecamatan **Peureulak**, dapat disampaikan sebagai berikut :
 - 8.1. Bahwa berdasarkan dokumen **C Hasil Salinan Kecamatan Peurelak** diperoleh oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPRA untuk perolehan suara **Partai Aceh** berjumlah 9.871 suara, dan untuk Perolehan suara **Partai Gerindra** berjumlah 717; (**Bukti PK.2-15**)
 - 8.2. Bahwa berdasarkan dokumen **D Hasil Kecamatan Peureulak** diperoleh oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPRA untuk perolehan suara **Partai Aceh** berjumlah 13.769 suara, dan untuk Perolehan suara **Partai Gerindra** berjumlah 832; (**Bukti PK.2-16**)
9. Bahwa terkait dengan dalil pemohon terhadap perolehan suara di Kecamatan **Ranto Peureulak**, dapat disampaikan sebagai berikut :
 - 9.1. Bahwa berdasarkan dokumen **C Hasil Salinan Kecamatan Ranto Peurelak** diperoleh oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPRA untuk perolehan suara **Partai Aceh** berjumlah 5.545 suara, dan untuk Perolehan suara **Partai Gerindra** berjumlah 780 suara; (**Bukti PK.2-17**)
 - 9.2. Bahwa berdasarkan dokumen **D Hasil Kecamatan Ranto Peurelak** diperoleh oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPRA untuk perolehan suara ara **Partai Aceh**

- berjumlah 7.236 suara, dan untuk Perolehan suara **Partai Gerindra** berjumlah 1.791 suara; (**Bukti PK.2-18**)
10. Bahwa terkait dengan dalil pemohon terhadap perolehan suara di Kecamatan **Peurelak Timur** dapat disampaikan sebagai berikut :
 - 10.1. Bahwa berdasarkan dokumen **C Hasil Salinan Kecamatan Peurelak Timur** diperoleh oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPRA untuk perolehan suara **Partai Aceh** berjumlah 2.488 suara, dan untuk Perolehan suara **Partai Gerindra** berjumlah 444 suara; (**Bukti PK.2-19**)
 - 10.2. Bahwa berdasarkan dokumen **D Hasil Kecamatan Peurelak Timur** diperoleh oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPRA untuk perolehan suara **Partai Aceh** berjumlah 2.845 suara, dan untuk Perolehan suara **Partai Gerindra** berjumlah 1.008 suara; (**Bukti PK.2-20**)
 11. Bahwa terkait dengan dalil pemohon terhadap perolehan suara di Kecamatan **Peureulak Barat** dapat disampaikan sebagai berikut :
 - 11.1. Bahwa berdasarkan dokumen **C Hasil Salinan Kecamatan Peurelak Barat** diperoleh oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPRA untuk perolehan suara **Partai Aceh** berjumlah 3.672 suara, dan untuk Perolehan suara **Partai Gerindra** berjumlah 180 suara; (**Bukti PK.2-21**)
 - 11.2. Bahwa berdasarkan dokumen **D Hasil Kecamatan Peurelak Barat** diperoleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPRA untuk perolehan suara **Partai Aceh** berjumlah 4.622 suara, dan untuk Perolehan suara **Partai Gerindra** berjumlah 1.204 suara; (**Bukti PK.2-22**)
 12. Bahwa terkait dengan dalil pemohon terhadap perolehan suara di Kecamatan **Simpang Jernih** dapat disampaikan sebagai berikut :
 - 12.1. Bahwa berdasarkan dokumen **C Hasil Salinan Kecamatan Simpang Jernih yang** diperoleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPRA untuk perolehan suara **Partai Aceh** berjumlah 84 suara, dan untuk Perolehan suara **Partai Gerindra** berjumlah 182 suara; (**Bukti PK.2-23**)
 - 12.2. Bahwa berdasarkan dokumen **D Hasil Kecamatan Simpang Jernih yang** diperoleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPRA untuk perolehan suara **Partai Aceh** berjumlah 264 suara, dan untuk Perolehan suara **Partai Gerindra** berjumlah 405 suara; (**Bukti PK.2-24**)

13. Bahwa terkait dengan dalil pemohon terhadap perolehan suara di Kecamatan Peunaron dapat disampaikan sebagai berikut :
 - 13.1. Bahwa berdasarkan dokumen **C Hasil Salinan Kecamatan Peunaron yang** diperoleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPRA untuk perolehan suara **Partai Aceh** berjumlah 1.454 suara, dan untuk Perolehan suara **Partai Gerindra** berjumlah 1.565 suara; (**Bukti PK.2-25**)
 - 13.2. Bahwa berdasarkan dokumen **D Hasil Kecamatan Peunaron yang** diperoleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan DPRA untuk perolehan suara **Partai Aceh** berjumlah 1.766 suara, dan untuk perolehan suara **Partai Gerindra** berjumlah 2.986 suara; (**Bukti PK.2-26**)
14. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh mengawasi rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tanggal 10 Maret 2024 untuk Pembacaan D Hasil KabKo Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan hasil pengawasan untuk D Hasil KabKo DPRA masih banyak terdapat D hasil KabKo yang disusun berdasarkan D Hasil Kecamatan yang belum sesuai dengan data C hasil TPS, sehingga atas hal tersebut Panwaslih Provinsi Aceh menyampaikan keberatan terhadap D Hasil KabKo DPRA untuk Kabupaten Aceh Timur (**Bukti PK.2-27**)
15. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Saudara Ridwan sebagai berikut:
 - 15.1. Bahwa terhadap laporan tersebut yang pada pokoknya melaporkan PPK Kecamatan Birem Bayeun karena tidak memperbolehkan peserta pleno melihat D Hasil untuk Partai Politik lain dan tidak memberikan salinan D Hasil kepada saksi partai serta melakukan penggelembungan suara terhadap 19 Partai Politik Peserta Pemilu yaitu Partai Kebangkita Bangsa, Partai Gerindra, Partai PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nanggroe Aceh, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, dan Partai Adil Sejahtera Aceh dan telah diregister dengan Nomor 004/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024 (**Bukti PK.2-1**)
 - 15.2. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Panwaslih Kabupaten Aceh

Timur menerbitkan pemberitahuan status laporan untuk nomor register 004/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024 dengan status laporan tidak terpenuhi unsur Pidana Pemilu; (**Bukti PK.2-1**)

16. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh Saudara Agus Dian Purnama sebagai berikut :

16.1. Bahwa terhadap laporan tersebut yang pada pokoknya melaporkan PPK Kecamatan Peureulak Barat dan Operator Aplikasi SiRekap PPK Kecamatan Peureulak Barat, karena melaksanakan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan tidak berpedoman pada peraturan KPU, sehingga terdapat perbedaan data antara D Hasil Kecamatan DPRA dengan C Hasil dan melakukan penggelembungan suara terhadap Partai **Gerindra dan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 6 serta** melaporkan Partai Gerindra, Calon Anggota DPRA dari Partai Gerindra Nomor Urut 2 atas nama Mawardinur, Nomor Urut 3 atas nama Cut Farah Nazla dan Nomor Urut 6 atas nama Cut Dini Irma Sari dan telah diregister dengan Nomor : 008/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024 (**Bukti PK.2-2**)

16.2. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2024, Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerbitkan pemberitahuan status laporan untuk nomor register 008/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024 dengan status laporan tidak terpenuhi unsur Pidana Pemilu; (**Bukti PK.2-2**)

17. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada tanggal 01 Maret 2024 yang dilaporkan oleh saudara Agus Dian Purnama sebagai berikut :

17.1. Bahwa terhadap laporan yang pada pokoknya melaporkan PPK Kecamatan Ranto Peureulak melakukan penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Golkar dan Partai Nasdem, dan laporan tersebut telah diregister dengan Nomor : 009/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024

17.2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2024, Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerbitkan pemberitahuan status laporan Nomor: 009/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024 dengan status laporan tidak terpenuhi unsur Pidana Pemilu; (**Bukti PK.2-3**)

18. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh pada tanggal 13 Maret 2024 menerima laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilaporkan oleh

saudara **Teuku Okta Randa SH, MH**, dari Partai Golkar yang pada pokoknya melaporkan terjadi dugaan penggelembungan Selisih perolehan suara DPRA di tingkat Kecamatan tanpa diperbaiki dilakukan oleh PPK di 8 Kecamatan pada Kabupaten Aceh Timur yaitu Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Rantau Peurelak, Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Peurelak Kota, Kecamatan Peurelak Timur, Kecamatan Peunaron, Kecamatan Simpang Jernih dan Kecamatan Birem Bayeun serta dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten Aceh Timur, kemudian dicatat dengan nomor 006/LP/PL/Prov/01.00/III/2024 : **(Bukti PK.2-4)**

- 18.1. Bahwa terhadap laporan tersebut pada tanggal 15 Maret 2024, Panwaslih Provinsi Aceh melakukan kajian untuk keterpenuhan syarat formil dan materil sebuah laporan, sehingga didapatkan analisa laporan terpenuhi syarat formil dan materil untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bawaslu yang mengatur Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu;
- 18.2. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 Panwaslih Provinsi Aceh meregistrasi laporan tersebut dengan nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024;
- 18.3. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024 Panwaslih Provinsi Aceh memutus laporan 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024, adapun amar putusannya menyatakan Terlapor yang terdiri dari KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Timur, dan PPK di 8 Kecamatan pada Kabupaten Aceh Timur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Keterangan Panwaslih Provinsi Aceh yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh.

Hormat kami,

Panwaslih Provinsi Aceh



Ketua

Agus Syahputra

Anggota

Anggota



Fahrul Rizha Yusuf

Anggota



Maitanur

Anggota



Safwani



Yusriadi